



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 720/Pdt.G/2022/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 04 November 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.Hp) selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Maret 2022 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Utara yang kemudian perkaranya terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor : 720/Pdt.G/2022/PAJU tanggal 16 Maret 2022 dengan menerangkan atau mengajukan hal-hal berikut yaitu ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/II/2010 tanggal 11 Januari 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) umur 11 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) umur 4 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon memiliki sifat tempramen yang terkadang berbicara kasar kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan;
- b. Termohon menjalin hubungan dengan Pria idaman Lain yang diketahui Pemohon dikarenakan Termohon telah menikah lagi dengan Pria Lain tersebut;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan September tahun 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama itu tidak ada nafkah batin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat dikonfirmasi permohonan Pemohon tersebut kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi dari Pemohon yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah dan sering namun sudah tidak ingat lagi waktunya dan diatra sebabnya adalah Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah cukup lama;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beberapa kali namun tidak ingat lagi waktunya mereka bertengkar;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Termohon yang dicatatkan di KUA Kecamatan Koja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P 1 (fotokopi dari kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon. Dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di dasarkan kepada bahwa sejak bulan Maret tahun 2015, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan terus-menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan kemudian mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2017 kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama itu sudah tidak ada lagi nafkah batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Termohon dan Termohon yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut maka perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut berarti Termohon menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut berarti dalil permohonan Pemohon tersebut dinilai oleh majelis hakim tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dijawab oleh Termohon sehingganya tidak terbantahkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusanya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk bukti P1 karena telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri dan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut maka Majelis hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi dari Pemohon telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon berikut keteranganya dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan kemudian mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2017;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon sejak bulan September tahun 2017;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi nafkah batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2015 karena Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan kemudian mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2017 kemudian sejak itu Termohon pergi meninggalkn Pemohon bahkan sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi nafkah batin sehingganya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui".

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang berbunyi :

لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لماروى البيهقى أن النبي صلعم
قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطلقات

Artinya;Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon juga mohon agar biaya perkara menurut hukum dengan alasan sebagaimana Pemohon sampaikan dan terhadap hal tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) tersebut yaitu dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) juga dikabulkan;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari **Rabu** tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Kami Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Shafwah, S.H., M.H., dan Bustanuddin Bahar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti

t.t.d.

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 520.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor :720/Pdt.G/2022/PAJU

